

## **Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan Berusaha Perkebunan Budidaya di Kota Batu**

**Nuri Vina Mawaddah<sup>1</sup>, Sudarsono<sup>2</sup>, Shinta Hadiyantina<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Magister Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya

<sup>2</sup> Dosen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya

<sup>3</sup> Dosen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya

<sup>1</sup> nurivina@student.ub.ac.id; <sup>2</sup> sudarsono@ub.ac.id; <sup>3</sup> shinta\_fh@ub.ac.id

### **Abstract**

*The purpose of this research is to examine and find out how the Batu City government should carry out administrative law enforcement against permits that have been issued, as well as how supervision of business activities is carried out by the local government in the Batu City area/region. This research is included in normative legal research (legal research), namely research by examining various positive legal provisions, various legal principles, legal principles and doctrines to answer the legal issues at hand. The result of this research is that the Batu City Government is not implemented optimally by the Batu city local government as the person in charge of issuing the Batu city regional/area license. So that the Government should apply administrative sanctions in the form of administrative fines in accordance with Article 328 paragraph (3) to PT Sampoerna. So the Government must pay more attention and increase supervision of companies and / or Business Actors who have obtained business licenses.*

**Keywords:** *Administrative Law Enforcement; Sanctions; Supervision.*

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji dan mengetahui bagaimana seharusnya pemerintah Kota Batu melaksanakan penegakan hukum administrasi terhadap izin yang telah diterbitkan, serta bagaimana pengawasan terhadap kegiatan berusaha yang dilakukan oleh Pemerintah daerah di wilayah/daerah Kota Batu. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif (*legal research*) yakni penelitian dengan mengkaji berbagai ketentuan hukum positif, berbagai asas hukum, prinsip hukum maupun doktrin guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi. Hasil dari penelitian ini adalah Pemerintah Kota Batu tidak dilaksanakan secara maksimal oleh pemerintah daerah kota Batu selaku penanggung jawab penerbit izin wilayah/daerah kota Batu. Sehingga seharusnya Pemerintah menerapkan sanksi administratif berupa denda administratif sesuai dengan Pasal 328 ayat (3) kepada PT Sampoerna. Maka Pemerintah harus lebih memperhatikan dan meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan dan/atau Pelaku Usaha yang telah mendapatkan izin usaha.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum Administrasi; Pengawasan; Sanksi.

### **A. Pendahuluan**

Sejatinya setiap masyarakat memiliki hak untuk membangun dan membuka usaha. Namun, hak tersebut haruslah disertai dengan pemenuhan kewajiban dan serangkaian prosedur yang harus ditempuh oleh masyarakat. Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah, memiliki otonomi daerah sebagai pemegang wewenang atau kekuasaan pada suatu daerah/wilayah untuk mengatur dan mengelola kepentingan daerah/wilayah itu sendiri. Pemerintah dalam mengatur dan mengawasi penggunaan lahan yang diperuntukkan sebagai obyek usaha yaitu pada sektor

pertanian khususnya hortikultura, maka perangkat daerah harus menjalankan fungsinya berdasarkan hukum yang berlaku. Kebijakan kepala pemerintah daerah akan mengacu pada perangkat hukum yang berlaku dalam pengelolaan pemerintahannya (Husni,2017;18), dalam hal ini peraturan terkait perizinan akan memberikan kesempatan kepada masyarakat maupun badan hukum (perusahaan) atau investor untuk mengelola sumber daya di daerah/wilayah.

Perizinan dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dan pemerintah serta investor yang merupakan keputusan kepala daerah. Lisensi harus mampu mengendalikan kemungkinan-kemungkinan eksternalitas negatif yang akan terjadi, karena lisensi yang terlalu ketat akan mendorong kegiatan informal dalam perekonomian, akan tetapi terlalu longgarnya lisensi akan mendorong penyalahgunaan lisensi ilegal yang diberikan kepala daerah kepada masyarakat, perusahaan, atau investor.

Perizinan yang dikeluarkan oleh penanggung jawab baik izin pariwisata, pertambangan, budidaya, pengelolaan hutan, izin mendirikan bangunan, dan lain-lain, harus selalu mengefektifkan pengawasan dan mengindahkan batas baku mutu dan baku kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Suatu pembangunan atau kegiatan usaha belum dapat dikatakan tercapai keberlangsungan sosial masyarakatnya apabila hanya mensejahterahkan golongan tertentu (Imamulhadi,2021;31).

Kasus yang terjadi di desa Sumberberantas kecamatan Bumiaji Kota Batu, peneliti melihat berdasarkan Peraturan Walikota Batu Nomor 30 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu yang didalamnya juga mengatur izin usaha sektor pertanian hortikultura pada tanaman buah stroberi maka prosedur pengawasan harus bertumpu pada landasan utama hukum administrasi atau hukum pemerintahan, yang dalam buku Teori dan Praktek Kewenangan yang ditulis Nandang Alamsah Delianoor pengawasan dapat dilakukan atas tiga prinsip, yaitu: (a) Rule of law, prinsip ini berkaitan dengan perlindungan hak-hak dasar; (b) Prinsip Demokrasi, prinsip ini berkaitan dengan prinsip transparansi atau keterbukaan; (c) Prinsip instrumental, prinsip ini berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi.

Penegakan hukum dalam kebijakan administratif selain unsur pengawasan terdapat juga unsur lain yang tidak dapat dipisahkan yaitu sanksi administratif. Pada umumnya sanksi yang biasanya diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk sanksi administratif, seringkali dikaitkan sebagai konsekuensi dari suatu norma yang dirumuskan dalam bentuk larangan, perintah (keharusan) atau kewajiban (*obligation*). Sebuah norma yang berisi

larangan, perintah, atau wajib (kewajiban) pada umumnya akan mengalami kesulitan dalam melakukan penegakannya apabila tidak diiringi dengan sanksi (Serlika,2019).

Pembangunan usaha sektor agrowisata oleh PT Sampoerna yang dilaksanakan di desa Sumberberantas kecamatan Bumiaji Kota Batu terdapat beberapa pelanggaran yang terjadi di antaranya lahan yang digunakan adalah lahan hijau produktif, tidak memiliki izin Amdal atau UKL-UPL, selain itu perizinan yang dimiliki adalah izin untuk mendirikan bangunan untuk pabrik namun fatalnya bahwa pengembang tidak mengantongi izin usaha serta izin mendirikan bangunan dengan peruntukan sebagai agrowisata stroberi pada lahan produktif. Hal ini berarti pembangunan agrowisata stroberi adalah ilegal serta terdapat penyalahgunaan izin yang diberikan oleh pemerintah dalam kaitannya dengan penegakan hukum administrasi, maka pemerintah harus melakukan pengawasan serta menerapkan sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji dan mengetahui bagaimana seharusnya pemerintah Kota Batu melaksanakan penegakan hukum administrasi terhadap izin yang telah diterbitkan, serta bagaimana pengawasan terhadap kegiatan berusaha yang dilakukan oleh Pemerintah daerah di wilayah/daerah Kota Batu.

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan pada artikel kali ini adalah penelitian hukum normatif (*legal research*) yakni penelitian yang melakukan kajian terhadap ketentuan-ketentuan hukum positif, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi. Penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) yang mana nantinya penulis akan melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*), yakni suatu metode pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka seperti literatur, hasil penelitian, bulletin ilmiah, majalah ilmiah, jurnal ilmiah, dsb. Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca, menelaah, mencatat dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan izin berusaha sektor agrowisata. Penulis akan menganalisis bahan penelitian berupa norma hukum, teori, kemudian dikorelasikan dengan fakta yang relevan sehingga diperoleh kesimpulan terhadap isu hukum yang ada.

## **C. Hasil Dan Pembahasan**

### **1. Pengawasan Terhadap Perizinan**

Tingkat ketaatan atas suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan pengawasan khusus. Pengawasan khusus ini dilaksanakan oleh pemerintah atau pejabat yang bertanggung jawab dan memiliki wewenang yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pada Bab V tata cara Pengawasan Perizinan Berbasis Risiko Pasal 213 ayat (1) menyatakan “Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenanga masing-masing.” Selanjutnya Pasal 214 ayat (2) menyatakan “Pengawasan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur dan/atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing.”

Pasal 236 ayat (1) juga menyatakan “Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha di sektor pertanian dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, Gubernur, Bupati/Walikota, Administrator KEK, atau Kepala Badan Pengusaha KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Konteks pemerintahan Indonesia, maka pengawasan dapat dikategorikan menjadi beberapa tipe diantaranya: pertama, pengawasan langsung dan tidak langsung; kedua, pengawasan preventif dan represif; serta ketiga, pengawasan eksternal dan internal. Pengawasan yang paling berkaitan dengan masalah izin usaha sektor pertanian holtikultura yang terjadi di desa Sumberberantas adalah pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif dimaknai sebagai usaha yang dilakukan untuk mencegah timbulnya penyelewengan perizinan yang diberikan oleh pemerintah kepada pihak penerima izin (Yulianta,2021).

Pemerintah selaku penerbit izin usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengawasan terhadap penerima izin (warga/masyarakat) dengan memperhatikan tindakan penentuan standar kontrol ataupun tolak ukur. Standar pengawasan yang dimaksud adalah ukuran atau tolak ukur untuk membandingkan dan meilai apakah suatu kegiatan atau pekerjaan yang diawasi berjalan sebagaimana mestinya atau tidak. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja mengatur pengawasan dalam Pasal 12 yang menyatakan bahwa “pengawasan terhadap kegiatan usaha dilakukan dengan intensitas pelaksanaan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sebgaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7). Pengawasan

terhadap pelaksanaan perizinan usaha berbasis risiko sangat bergantung pada peran warga setempat. Setelah pemerintah memberikan kemudahan dan kepercayaan yang besar kepada pelaku usaha dalam mendirikan usaha dan mendapatkan izin usaha, maka mekanisme pengawasan juga harus diperketat.

Berdasarkan regulasi di atas apabila dikaitkan dengan permasalahan izin usaha dan/atau kegiatan yang terjadi di desa Sumberberantas kecamatan Bumiaji kota Batu, maka pemerintah daerah kota Batu memiliki kewenangan yang legal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk melakukan pengawasan. Pada pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan PT Sampoerna di desa Sumberberantas yang telah menyalahgunakan izin dan sembarangan mendirikan bangunan tanaman hortikultura buah stroberi dan hal tersebut baru diketahui warga desa Sumberberantas hingga warga melakukan penolakan terhadap pihak PT Sampoerna, dengan demikian pemerintah selaku penerbit izin tidak melaksanakan kewenangannya dalam melakukan pengawasan.

Pelaksanaan pengawasan wajib memahami seluruh prosedur pengawasan dan teknik pengumpulan data dan informasi, agar hasil pengawasan lebih akurat serta dapat terhindar dari risiko pelanggaran hukum akibat kesalahan prosedur. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam Bab V tata cara pengawasan perizinan berbasis risiko, pada Pasal 213 ayat (2) menyatakan Pengawasan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha. Selanjutnya Pasal 215 menyebutkan: (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi antara kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB. (2) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan perencanaan Pengawasan. (3) Perencanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penyusunan waktu dalam pelaksanaan pengawasan, anggaran, dan sumber daya manusia pelaksana pengawasan. (4) Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupate/kota, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPBdilarang melakukan pengawasan di luar perencanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Tujuan dari pengawasan diatur dalam Pasal 217 yang menyatakan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 dilakukan dengan tujuan untuk: (1) Memastikan kepatuhan pemenuhan persyaratan dan kewajiban oleh Pelaku Usaha. (2) Mengumpulkan data

bukti, dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha. (3) Rujukan pembinaan atau penejanaan sanksi administratif terhadap pelanggaran Perizinan Berusaha.

Prosedur pengawasan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, juga memuat jenis pengawasan. Dalam Bab V tata cara pengawasan perizinan berbasis risiko Pasal 218 mengatur setidaknya ada dua jenis pengawasan, yaitu a) pengawasan rutin; dan b) pengawasan insidental. Selanjutnya Pasal 219 menyatakan “Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 huruf a dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha dan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.” Sementara pengawasan insidental dijelaskan dalam Pasal 224 ayat (1) yang menyatakan “Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 huruf b merupakan pengawasan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/kota, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB pada waktu tertentu.” Kemudian Pasal 224 ayat (3) yang intinya menyatakan pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya (*whistleblower*) yang mana pengaduan tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung (tertulis/OSS). (Pasal 224 ayat (5))

Pelaksanaan kegiatan izin usaha pertanian hortikultura buah stroberi di desa Sumberberantas kecamatan Bumiaji kota Batu oleh pihak perusahaan bukti bahwa pemerintah daerah selaku penerbit izin tidak melaksanakan prosedur pengawasan sesuai kewenangannya. Akibat lemahnya pengawasan tersebut, maka dalam pelaksanaan PT Sampoerna melakukan penyalahgunaan izin yang telah diberikan. Hingga menimbulkan penolah oleh warga desa Sumberberantas, pengawasan tetap tidak dilakukan baik pengawasan rutin maupun insidental sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pihak perusahaan melakukan pemanfaatan lahan hijau produktif yang sebelumnya merupakan pabrik untuk dijadikan green house hortikultura buah stroberi dengan memanfaatkan izin usaha dan izin bangunan atas pabrik. Atas dasar IMB tersebut perusahaan melakukan perjanjian dengan warga sekitar pabrik untuk melakukan pemerataan pabrik untuk kemudian dibangun kembali menjadi *greenhouse* hortikultura buah stroberi, seiring berjalannya waktu pihak perusahaan telah melakukan kesewenangan memperluas lokasi *greenhouse* dengan melululantakkan lahan produktif milik warga desa Sumberberantas. Tidak

hanya itu akibat dari perluasan lahan peruntukan *greenhouse* hortikultura buah stroberi tersebut, pernah salah seorang warga yang lahannya ikut terdampak oleh perluasan itu mencoba memprotes kepada perusahaan namun tidak digubris sama sekali dan pulang dengan kekecewaan dan kesedihan. Beberapa hari kemudian warga desa Sumberberantas berbondong-bondong melakukan aksi penolakan terhadap pembangunan *greenhouse* hortikultura buah stroberi tersebut. Semua hal tersebut terjadi sebab tanpa adanya pengawasan dari pemerintah daerah kota Batu dalam hal ini Walikota Batu selaku penerbit izin mendirikan bangunan dan izin usaha.

## **2. Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Perizinan**

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Pasal 74 ayat (1) menyatakan “Perseroan yang menjalankan kegiatannya usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.” Selanjutnya dalam penjelasan 74 ayat (1) yang dimaksud dengan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam adalah perseroan yang tidak mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

Sedangkan dalam Hukum Administrasi, penggunaan sanksi merupakan penerapan kewenangan pemerintah, dimana kewenangan ini berasal dari aturan Hukum Administrasi tertulis dan tidak tertulis. Namun umumnya adalah pemberian kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan norma-norma Hukum Administrasi tertentu, diiringi pula dengan pemberian kewenangan untuk menegakkan norma-norma tersebut melalui penerapan sanksi bagi mereka yang melanggar norma-norma Hukum Administrasi tersebut. Selanjutnya yang dimaksud dengan sanksi atau dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sanksi dari segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait. Dengan diaturnya suatu undang-undang, suatu tanggung jawab sosial dan lingkungan menjadi tanggung jawab yang bersifat legal dan wajib. Dalam beberapa literatur dikutip dari Bahder Johan Nasuiton bahwa Hukum Administrasi menunjukkan sanksi administratif ini dikelompokkan menjadi perbuatan hukum (*rechtshandelingen*) dan perbuatan

nyata/materiil (*feitelijkehandelingen*) yang terbagi menjadi beberapa bentuk sanksi administratif antara lain: (a) *Bestuursdwang* (paksaan pemerintah), ini merupakan bentuk materiil; (b) Penarikan kembali putusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi, dsb.), ini merupakan bentuk perbuatan hukum; (c) Pengenaan denda administrasi (*administratief boete*), ini dapat berbentuk perbuatan nyata/materiil maupun perbuatan hukum, dan; (d) Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*), ini merupakan bentuk perbuatan nyata/materiil.

Hukum administrasi memberlakukan prinsip subsidiaritas (*subsidiarity principle*), yang artinya kewenangan mengatur dan melaksanakan peraturan, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, diberikan kepada pemerintah yang paling dekat dengan rakyat karena pemerintah terdekatlah yang tahu persis apa yang terjadi di tengah masyarakat. Dalam *subsidiarity principal* apabila pemerintah terendah tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya maka wewenang itu bisa diambil kembali oleh pemerintah yang lebih tinggi (Sukanda,2020:44). Kasus perizinan berusaha di desa Sumberberantas kecamatan Bumiaji, tidak diterapkan *subsidiarity principal* sebab pemerintah daerah kota Batu telah melaksanakan sanksi administratif kepada PT Sampoerna berupa penghentian sementara kegiatan untuk usaha budidaya stroberi yang tidak memiliki izin usaha oleh Pemerintah Daerah Kota Batu.

Permasalahan penyalahgunaan izin tidak sesuai peruntukannya yang justru digunakan untuk usaha perkebunan budidaya yang dalam hal ini adalah *greenhouse* stroberi oleh PT Sampoerna, pihak pemerintah dalam hal ini Walikota Batu telah melaksanakan sanksi administratif yaitu berupa penghentian sementara pada bulan Maret tahun 2023 lalu, hal tersebut dilakukan Pemkot Batu juga atas desakan warga desa Sumberberantas akibat dampak dan semena-menanya pihak pengembang dalam membangun *greenhouse* stroberi yang tidak mengantongi izin.

Tindakan pemerintah kota Batu dalam memberikan sanksi administratif tersebut didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bab IX tentang Sanksi pada sektor pertanian, Pasal 327 menyatakan “Setiap perusahaan perkebunan yang melanggar ketentuan perizinan berusaha yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis Risiko kegiatan usaha, dikenakan sanksi administratif berupa: (a) Penghentian sementara kegiatan. (b) Pengenaan denda administratif; dan/atau (c) Pencabutan perizinan berusaha perkebunan.

Selanjutnya Pasal 328 menyatakan: (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327 dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan



pemerintahan di bidang pertanian, gubernur, bupati/walikota, Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB. (2) Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327 huruf a dikenakan kepada perusahaan perkebunan paling lama 6 (enam) bulan untuk menyesuaikan dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha pada subsektor perkebunan. (3) Dalam hal perusahaan perkebunan tidak dapat menyesuaikan standar pelaksanaan kegiatan usaha dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327 huruf b sebesar luas lahan yang diusahakan (per hektar) dikali Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). (4) Dalam hal perusahaan perkebunan tetap tidak dapat menyesuaikan dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327 huruf c.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah kota Batu selaku pemilik kewenangan dalam hal pengawasan lagi lagi tidak menjalankan kewajibannya dengan baik dan benar. Sebab pada bulan November ini seharusnya pihak perusahaan tidak melakukan penyesuaian standar pelaksanaan kegiatan usaha pada sektor perkebunan dan belum mengajukan izin yang sesuai dengan peruntukan sekarang sebagaimana dalam Pasal 328 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. Maka seharusnya pemerintah daerah kota Batu dapat menerapkan sanksi administratif kedua yaitu sanksi administratif berupa pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327 huruf b sebesar luas lahan yang diusahakan (per hektar) dikali Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada PT Sampoerna.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko yang mana kedua peraturan ini secara umum mengatur bahwa perizinan, pengawasan, dan penerapan sanksi administratif dalam penegakan hukum administrasi tidak dapat terlepas satu sama lain, artinya jika izin telah diterbitkan oleh kepala daerah, maka pengawasan wajib dilaksanakan dan jika dalam proses pengawasan terdapat pelanggaran yang ditemukan beratarti Pemerintah harus langsung cepat tanggap dalam melaksanakan sanksi administratif. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pelaksanaan penegakan hukum administrasi terhadap izin usaha perkebunan budidaya dalam hal ini adalah *greenhouse* stroberi kepada PT Sampoerna di desa Sumberberantas kecamatan Bumiaji kota

Batu tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **D. Simpulan**

Penegakan hukum administrasi melalui pengawasan terhadap izin usaha perkebunan budidaya (*greenhouse* stroberi di desa Sumberberantas kecamatan Bumiaji kota Batu tidak dilaksanakan secara maksimal oleh pemerintah daerah kota Batu selaku penanggung jawab penerbit izin wilayah/daerah kota Batu. Penerapan sanksi administratif dari pemerintah daerah kota Batu terhadap pelanggaran izin usaha perkebunan budidaya (*greenhouse* stroberi) di desa Sumberberantas kecamatan Bumiaji kota Batu adalah berupa penghentian sementara kegiatan sejak bulan Maret lalu, namun sampai bulan November ini pihak PT Sampoerna tidak melakukan penyesuaian standar pelaksanaan kegiatan usaha pada sektor perkebunan dan belum mengajukan izin yang sesuai dengan peruntukan sekarang sebagaimana dalam Pasal 328 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. Sehingga seharusnya Pemerintah menerapkan sanksi administratif berupa denda administratif sesuai dengan Pasal 328 ayat (3) kepada PT Sampoerna. Maka Pemerintah harus lebih memperhatikan dan meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan dan/atau Pelaku Usaha yang telah mendapatkan izin usaha.

## Daftar Pustaka

- Aprilia, Serlika. (2019). Etika Profesi Hukum. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hadjon Philipus, M. (2013). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Husni, dkk. (2017). Hukum Pemerintahan Daerah dalam perspektif Otonomi Khusus. Makassar: Social Politik Genius (SIGn).
- Imamulhadi, Idris, dan Nuriyah. (2021). Peradilan Lingkungan. Yogyakarta: K-Media.
- Monita, Yulia, dkk. (2019). Penegakan Terhadap Pelanggaran Memporniagakan Tanaman dan Satwa yang Dilindungi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Kota Jambi. Jurnal Inovatif Vol 12 No. 2. Universitas Jambi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Beresiko.
- Peraturan Walikota Batu Nomor 30 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu
- Putra, Randa Nurianansyah. (2015). Impelemntasi Kebijakan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kota Batu Sebagai Kawasan Agropolitan. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Volume 3 Nomor 2. Universitas Airlangga.
- Redaksi. (2023). Pembangunan green House Strawberry di Kota Batu Disoal Warga. Retrieved from <https://tugumalang.id/pembangunan-green-house-strawberry-di-kota-batu-disoal-warga/>
- Saputra, Yulianta. (2021). Fungsi Pengawasan Lingkup Hukum Administrasi Negara. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Sukandan Husen. (2020). Penegakan Hukum Lingkungan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tendean, Christovel R.J. (2018). Perizinan Perkebunana Menurut Undang-Undang Nomo r 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Jurnal Lex Crimen Vol. VII/No. 9.Nov/2018. Universitas Sam Ratulangi.
- Tim Hukumonline. (2023). Saat Kewajiban Pelaporan Perusahaan Jadi Lebih Penting Dibandingkan Yang Lain. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berita/a/saat-kewajiban-pelaporan-perusahaan-jadi-lebih-penting-dibandingkan-yang-lain-lkpm-OSS--lt647c9e1ebd554/>
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Utang, Rosidin. (2015). Otonomi Daerah dan Desentralisasi. Bandung: CV Pustala Setia.

Yonnawati. (2022). Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan. Jurnal Malahayati Vol. 3 No. 1 April 2022. Universitas Malahayati.